

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KEHUTANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai gelar Magister Hukum



Oleh :

MOHAMMAD IDHOR

NIM. 1321900032

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KEHUTANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai gelar Magister Hukum



Oleh :

MOHAMMAD IDHOR

NIM. 1321900032

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

TESIS

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KEHUTANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

Diajukan Oleh :

MOHAMMAD IDHOR

NIM. 1321900032

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan.:


Surabaya, 10 Juli 2021

Dr. Otto Yusdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing I

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Pembimbing II



TESIS

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KEHUTANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

Diajukan Oleh :

MOHAMMAD IDHOR

NIM. 1321900032

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus
Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surabaya, 10 Juli 2021

Tim Penguji :

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Ketua

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

Anggota

Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.

Anggota



Mengesahkan,

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : **MOHAMMAD IDHOR**

NIM : **1321900032**

Program : **Magister Hukum**

Fakultas Hukum - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat dengan judul :

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KEHUTANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Juli 2021

Hormat saya,



MOHAMMAD IDHOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul : “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Pembalakan Liar” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini mungkin kurang sempurna, sehingga saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Selama penulisan tesis ini saya selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Untuk itu dengan setulus hati saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Otto Yusdianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Teman – teman Magister Hukum Angkatan 43 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah saling membantu, memberi semangat, menginspirasi dan mendoakan. Terima kasih untuk kebersamaan dan semangatnya.
7. Kedua orang tua saya, Ayah saya Muhamat Ali dan Ibu saya Sumriyah serta keluarga saya adik saya Masruroh dan Rochmah yang telah mendoakan,

memberikan nasehat, semangat dan dukungan, sehingga saya bisa menempuh pendidikan sampai S2 yaitu Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan sampai dengan penyusunan tesis ini.

8. Seluruh keluarga saya yang telah membantu, memberikan motivasi, nasehat, bimbingan, inspirasi yang membuat saya semangat dalam penyusunan tesis ini, selalu mendukung saya dalam menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selalu mendukung saya untuk menjadi Advokat yang sukses dan profesional.
9. Eka Fitri Andriyanti atas segala bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, saya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada pihak yang tidak disebutkan saya mohon maaf, saya berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Surabaya, 10 Juli 2021



MOHAMMAD IDHOR

ABSTRACT

Money Laundering Crime or known as Money Laundering is a follow up crime of origin. Money laundering is the pursuit of property resulting from crimes where the type of crime mentioned in Article 2 Paragraph (1) of Law No. 8 of 2010. In Article 2 Paragraph (1) letter w of the TPPU Law that the original crime was a forestry crime. The forestry PPNS Authority conducts an investigation of Forestry Crimes as stipulated in Law No. 41 of 1999 on Forestry and Law No. 18 of 2013. PPNS Forestry is an investigator who can conduct investigations in independent illegal logging. As an investigator of original crimes in accordance with Article 74 of the TPPU Law, forestry PPNS is not included in the investigation.

From the explanation above arises legal issues, namely the Authority PPNS Forestry In The Investigation of TPPU Related Illegal Logging and The Concept of Regulation of Authority Investigator PPNS Forestry In Investigation TPPU.

In this thesis using normative research methods in accordance with positive laws, using the legal approach and concept approach.

That forestry PPNS investigators as investigators of original crimes mentioned in Article 2 letter w Law No. 8 of 2010 on prevention and eradication of money laundering crimes should be able to conduct investigations in addition to conducting investigations in the field of forestry although in the explanation of Article 74 of the Law TPPU does not include the investigators called, The concept of regulation of authority of forestry PPNS investigators in TPPU must be expressly stipulated in the TPPU Law this is as the implementation of Article 74 Jo Article 2 letter w of the TPPU Law.

Keywords : ***Authority, Investigation, PPNS Investigators, Pricate Crime and Forestry, TPPU.***

RINGKASAN

Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang dikenal dengan *Money Laundering* adalah kejahatan lanjutan (*Follow Up Crime*) dari tindak pidana asal. Pencucian uang pada intinya mengejar harta hasil kejahatan dimana jenis kejahatan yang disebut dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf w Undang-Undang TPPU, bahwa kejahatan asal itu adalah kejahatan dari bidang kehutanan. Kewenangan PPNS kehutanan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. PPNS Kehutanan adalah penyidik yang bisa melakukan penyidikan dalam kejahatan *illegal logging* yang mandiri. Sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai Pasal 74 Undang-Undang TPPU, PPNS kehutanan tidak masuk dalam penyidik, dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU penyidik hanya terbatas pada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Pajak Dan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan Pembatasan penyidik dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut tidak sesuai dengan keinginan negara yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak sesuai dengan konsep TPPU itu sendiri dimana mengejar harta hasil kejahatan dari *illegal logging* jadi terhambat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis kewenangan penyidik PPNS Kehutanan terkait dengan TPPU sebagai upaya pencegahan pemberantasan TPPU. Metode penelitian ini menitik beratkan pada telaah atau kajian terhadap hukum positif (Undang-Undang) yang berlaku saat ini dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan konsep. Dalam pembahasan rumusan masalah yaitu Kewenangan PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan TPPU Terkait *Illegal Logging* dan Konsep Pengaturan Kewenangan Penyidik PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan TPPU, dengan menggunakan teori pembuktian, teori kausalitas, teori kewenangan.

Teori ini untuk menjawab isu hukum yang pertama bagaimana proses tindak pidana *illegal logging* sampai ada hubungannya dengan TPPU, dimana *illegal logging* dalam kejahatan kehutanan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti yang ada pada Pasal 1 huruf w, namun PPNS Kehutanan dalam Pasal 74 ini tidak mempunyai kewenangan dalam menangani penyidikan TPPU sesuai penjelasan Pasal 74, maka otomatis PPNS tidak bisa melakukan penyidikan TPPU, maka hal ini dapat dijawab dengan teori kewenangan, salah satu teori kewenangan atributif yaitu teori yang diberikan oleh undang-undang, hal ini PPNS Kehutanan tidak bisa menyidik kasus TPPU. Dalam teori kewenangan atributif tidak dapat didelegasikan sesuai Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kecuali diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Karena kejahatan kehutanan menyangkut keselamatan publik dan banyak kepentingan, jika tidak ditindak

dengan Undang-Undang TPPU, maka menimbulkan ketidakadilan, serta pengaturan Pasal 74 dan penjelasannya berbeda serta PPNS Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana asal, disini timbul kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dimana kepastian hukum sudah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Untuk menjawab isu hukum yang kedua tentang pengaturan konsep penyidikan segala konsep penyidikan diatur dalam undang-undang, PPNS Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sedangkan penyidik TPPU sudah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang TPPU, dimana penyidiknya di distribusikan kepada enam penyidik sesuai penjelasan pada Pasal 74. Serta KUHAP sebagai induknya hukum acara pidana sudah mengatur kewenangan penyidik secara umum.

Hasilnya diharapkan bisa memberikan masukan terhadap lembaga terkait dan penyelenggara negara khususnya penyidik dalam upaya pemberantasan kejahatan *illegal logging* terkait dengan TPPU, sehingga kejahatan dibidang kehutanan bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPU.

Sebagai negara hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik dimana segala tindakan pemerintah dalam hal ini penyidik tetap harus tunduk pada peraturan perundangan-undangan, sesuai dengan konsep hukum yang serta teori-teori hukum, maka saya dapat simpulkan. Pertama, bahwa penyidik PPNS Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana asal yang disebut dalam Pasal 2 huruf w Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harusnya bisa melakukan penyidikan dalam TPPU, tidak hanya bisa melakukan penyidikan dalam bidang kehutanan saja karena kejahatan kehutanan adalah pidana asal yang disebut oleh Pasal 2 Undang-Undang TPPU. Walaupun didalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, PPNS Kehutanan tidak termasuk penyidik yang ada di penjelasan Pasal 74, yaitu Polisi, Jaksa, KPK, BNN, Pajak dan Bea Cukai dimana penjelasan dan isi pasal tidak boleh bertentangan. Kedua Pengaturan konsep kewenangan penyidikan pencucian uang dan konsep penyidikan kehutanan sangat identik dalam konsep perbuatan namun berbeda dalam konsep kewenangannya bahwa konsep penyidikan pencucian uang membagikan kewenangannya kepada beberapa penyidik tindak pidana asal, enam penyidik sesuai penjelasan pada Pasal 74, sedangkan kewenangan konsep kehutanan hanya satu yaitu PPNS kehutanan dalam undang undang tersebut tidak membagi kewenangan pada penyidik lain selain kepolisian. Sehingga dampak hukum dari pembatasan penyidik pada Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembatasan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal selain yang tercantum dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan yang dimaksud “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Di samping itu, penyerahan penanganan tindak pidana asal selain yang tercantum dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU kepada 6 (enam) penyidik tindak pidana TPPU membuat tersangka harus diperiksa sebanyak dua kali dengan dua berkas yang berbeda, tetapi sangat tidak tepat dalam penanganan perkara TPPU dan sudah tentu memakan waktu dan biaya yang lama dan kurang memberikan kepastian hukum kepada terdakwa.

Dalam penulisan tesis ini saya memberikan saran dan masukan kepada pejabat yang berwenang dalam penanganan kasus *illegal logging* yang merupakan kejahatan kehutanan. Pertama dalam proses penyidikan TPPU terkait *illegal logging* bila dari awal adanya indikasi penemuan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPNS Kehutanan melimpahkan penyidikan *illegal logging* kepada kepolisian, sehingga pelaku kejahatan kehutanan dapat dijerat dengan Undang-Undang TPPU, karena jika dilakukan oleh PPNS Kehutanan, maka PPNS Kehutanan tidak dapat melakukan penyidikan TPPUnya. Kedua Pemerintah bersama DPR sebagai pembuat Undang-Undang agar segera merubah Undang-Undang TPPU, sehingga dapat memperluas kewenangan penyidik dalam penanganan TPPU, dalam hal ini semua PPNS diberikan kewenangan penyidikan khususnya PPNS Kehutanan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian	18
1.4. Manfaat Penelitian	18
1.5. Originalitas Penelitian	19
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	19
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	21
1.6. Metode Penelitian	21
1.6.1. Jenis Penelitian	21
1.6.2. Pendekatan Masalah	22
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	23
1.6.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	24
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	25
1.7. Pertanggung Jawaban Sistematis	25
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	
2.1. Landasan Teori	28
2.1.1. Teori Pembuktian	28
2.1.2. Teori Kausalitas	34
2.1.3. Teori Kewenangan	36
2.1.4. Teori Kepastian Hukum	41
2.1.5. Teori Keadilan	46
2.2. Penjelasan Konsep	49
2.2.1. Konsep Penyidikan	49
2.2.2. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang	52
2.2.3. Konsep Tindak Pidana Pembalakan Liar	57

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan TPPU Terkait Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	65
3.1.1. Proses Penyidikan Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>) yang Dilakukan oleh PPNS Kehutanan.....	65
3.1.2. Akibat Hukum Pembatasan Kewenangan PPNS Kehutanan dalam Penyidikan TPPU	83
3.2. Konsep Pengaturan Kewenangan Penyidik PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan TPPU	101
3.2.1. Pengaturan Kewenangan Penyidikan TPPU	101
3.2.2. Pengaturan Kewenangan Penyidik PPNS Kehutanan dalam TPPU	119

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	140
4.2. Saran	140

DAFTAR BACAAN